

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH (SAS)
NO. 105 DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH (Study Kasus Bank Syariah
Mandiri Cabang Bulukumba)**

SKRIPSI

OLEH

**NUR IRAWANTI
105730433413**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH (SAS)
NO. 105 DALAM TRANSAKSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH(Study Kasus Bank Syariah
Mandiri Cabang Bulukumba)**

NUR IRAWANTI

105730 4334 13

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana
program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

- Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmatnya.
- Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada ibu dan ayah tercinta yang senantiasa selalu memberikan do'a, kasih sayang, keikhlasan, pengorbanan dan dukungan.
- Almamater
- Segenap Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi yang telah berjasa dalam mendidik dan membimbing kami. Sahabat, orang-orang terdekat, teman seperjuangan "Akuntansi S1 2013" yang selalu memberikan dukungan.



- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al Baqoroh 286).
- Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi).



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : "Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105
Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus
Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba)"

Nama Mahasiswa : NUR IRAWANTI
No. Stambuk/NIM : 10570433413
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019

Makassar, 28 februari 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Agus Salim HR, SE., MM
NIDN : 0911115703


Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc
NIDN : 0904088601

Mengetahui,


Dekan Fakultas
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM: 903-078

Ketua Program Studi Akuntansi,


Ismail Badollahi, SE. M.Si., Ak., CA.CSP.,
NBM. 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi atas nama **NUR IRAWANTI**, NIM : **10570433413**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0002/SK-Y/62201/091004/2019, Tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H/27 Februari 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Jumadil Akhir 1440 H
28 Februari 2019

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.Hj. Ruliaty, MM. (.....)
2. Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP. (.....)
3. Abd Salam HB, SE., M.Si.Ak.CA.CSP (.....)
4. Samsul Rizal, SE., MM. (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M
NIM: 903078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR IRAWANTI

Stambuk : 105730433413

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : " Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 28 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Diketahui Oleh:



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM: 903 078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi
18/6/2019

Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.,CSP.,
NBM: 107 3428

ABSTRAK

NUR IRAWANTI, 2019. Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus Bank Syariah Mandiri). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Dr. Agus Salim HR, SE., MM dan Pembimbing II Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 105 dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* objek penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Teknik yang digunakan dalam menganalisa data yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisa kemudian diperbandingkan dengan teori ada untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk mengambil keputusan, berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri telah mampu menerapkan PSAK No. 105 pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan *mudharabah* diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapat bagi hasil, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

Kata Kunci: *Bank Syariah, pembiayaan Mudharabah, dan PSAK No. 105*

ABSTRACT

Nur Irawanti, 2019.application of Islamic (sas) No 105 standard in Mudharabah financing transactions (case study branch independent islamic banks). Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Dr.Agus Salim HR, SE., MM and Advisor II Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc

The purpose of this research is to find out the implementation of PSAK No. 105 in Mudharabah financing transaction. The object of this research is performed qualitative approach is used as the analysis technique in order to analyze then it is compared to the existing theories to produce a good system or method in order to make a decision. The evaluation is measured in the form of cash which is given to the bank, the presentation is served in the form of financial report to the balance instrument next to the asset as much as the bank bill to the bank customers and the disclosure of mudharabah will be disclosed in the financial report, costs emergence which are caused by liquidation at the time the cost return is conducted by the bank customers and at the time the achievement of production sharing, all of these activities are in accordance with the PSAK No. 105 about Mudharabah Accounting.

Keywords : Syariah Bank, Mudharabah financing, dan PSAK No.105.



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta parakeluarganya, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* (Study Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba)”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak H. Sahibo dan ibu HJ. Nur Tia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudara saya tercinta Nur ida, Nur Ita, Nur Ina, Rahmat, dan Salman yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H.Abd Rahman Rahim,SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si,Ak.,CA.CSP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs..Agus Salim HR, SE., MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2013 khusus untuk kelas AK 7-13, Terutama buat kak Omil, Adam,SE , Khaeruddin SE , Arif SE , Endang SE dan Jumriani Nadir SE yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Komunitas dan teman-teman ONVISION untuk ilmunya yang membantu dalam pengembangan diri untuk menjadi lebih baik kedepannya.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh Karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori.....	5
1. Pengertian Bank Syariah.....	5
2. Akad/Kontrak/Trasaksi Bank Syariah.....	6
3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah.....	7
4. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	9

5. PSAK No.105 Dalam Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	14
B. Tinjauan Empiris.	19
1. Tabel Penelitian Terdahulu.....	19
C. Kerangka Pikir.....	22
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Jenis Data.....	26
D. Sumber Data.....	26
E. Pengumpulan Data.....	26
F. Metode Analisis.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Dan Objek Penelitian.....	29
1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri.....	29
2. Kegiatan Usaha.....	31
3. Visi dan Misi.....	31
4. Bank Syariah Mandiri Share Values.....	32
5. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah.....	34
6. Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan.....	35
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Pencairan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	37
2. Pelaksanaan Bagi Hasil.....	38
3. Pengakuan Pembiayaan.....	41
4. Pengakuan Laba/ Rugi <i>Mudharabah</i>	43
5. Penyajian Dan Pengungkapan.....	44

6. Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	45
7. Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
8. Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
C. Pembahasan.....	49
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No, 105.....	49
2. Perbandingan PSAK No. 105 Dengan Penerapan Pada Bank Syariah Mandiri.	53
BAB VI. PENUTUP.	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul	Halaman
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1	Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2015	37
Tabel 4.2	Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2016	38
Tabel 4.3	Pencatatan Atas Biaya-Biaya Yang Terjadi Dari Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2015	42
Tabel 4.4	Pencatatan Atas Biaya-Biaya Yang Terjadi Dari Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2016	43
Tabel 4.5	Pencatatan Atas Pengakuan Laba <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2015	44
Tabel 4.6	Pencatatan Atas Pengakuan Laba <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2016	44
Tabel 4.7	Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan Pada Tahun 2015	46
Tabel 4.8	Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan Pada Tahun 2016	46
Tabel 4.9	Pencatatan Jurnal Atas Penyisihan Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2015	47
Tabel 4.10	Pencatatan Jurnal Atas Penyisihan Kerugian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Tahun 2016	47
Tabel 4.11	Perbandingan PSAK No. 105 Dengan Penerapan Pada Bank Mandiri Syariah	53

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Skema Bagi Hasil	14
Gambar 2.3	Kerangka Pikir	24
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	34



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Meneliti
2. Laporan Keuangan Bank Mandiri Syariah Tahun 2015-2016



BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perekonomian Indonesia yang menggunakan konsep syariah telah sesuai dengan syariat islam atau prinsip syariah. Perkembangan perekonomian Indonesia secara konvensional yang telah menjadi sistem perekonomian sebelum berkembangnya sistem syariah di Indonesia. Sistem konvensional merupakan sistem yang bertentangan dengan syariat islam karena mengandung unsur riba yang hanya menyengsarakan. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada kegiatan perekonomian masyarakat di lembaga keuangan syariah yakni Bank, koperasi, asuransi dan pasar modal.

Perbankan syariah telah menyediakan produk-produk yang dijadikan sebagai transaksi-transaksi pada masyarakat atau agen. Produk Bank Syariah berupa *mudharabah*, dan *musyarakah* sebagai sistem syariah berbasis bagi hasil. Perkembangan Bank berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mendapat pelayanan pada Bank Konvensional karena bank tersebut menggunakan sistem bunga. *Mudharabah* merupakan kesepakatan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan di peroleh sedangkan apabila mengalami kerugian maka resiko menjadi pemilik dana sepanjang tidak ada bukti yang kuat bahwa pihak pengelola tidak melakukan tindakan kecurangan.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam menetapkan fatwa syariah. Bank syariah sebagai pemilik dana dan pemilik usaha dalam hal ini yang mengelolah dana dan kepemilikan produk yaitu *mudharabah* atau bagi hasil. Sistem transaksi syariah berdasarkan *mudharabah* sebagai bentuk bagi hasil yang terdapat pada bank syariah terdapat skema pendapatan tetap, akad *mudharabah* dan *ijarah* yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah.

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah. Prinsip syariah berdasarkan pada hukum islam, yang tidak saling merugikan pihak manapun.

Jenis-jenis *Mudharabah* dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan SAS No. 105 ada 3 macam yaitu: (a) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. (b) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi. (musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dana daalam kerja sama investasi.

Dalam perlakuan akuntansi, lembaga keuangan yang berprinsip syariah tentunya memiliki sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Penerapan metode pengukuran akuntansi khususnya pada pembiayaan *mudharabah* harus disesuaikan dengan peraturan perbankan dan ketentuan–ketentuan syariah yang telah diatur. merupakan standar baku

yang menjadi landasan dalam perlakuan akuntansi syariah. Revisi PSAK 59 yaitu PSAK 105–106 tahun 2007 yang mengatur sistem pelaporan keuangan syariah secara lebih terperinci. Selain itu, landasan lain bagi ketentuan dan peraturan mengenai pembiayaan *mudharabah* adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dengan adanya regulasi–regulasi tersebut maka konsistensi dari lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat internal maupun eksternal dapat terjaga maupun terjamin kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam.

Perkembangan yang ada IAI telah mengeluarkan PSAK No.105 yang lebih spesifik mengatur mengenai Mudharabah. PSAK No.105 mulai berlaku efektif 1 Januari 2008. PSAK No.105 ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 juni 2007. Dengan dikeluarkannya PSAK No.105 yang mengatur mengenai *mudharabah* merupakan salah satu proses evaluasi apakah sistem perbankan yang ada telah dijalankan sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.

Namun saat ini sesuai dengan Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK IAI dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Yang mulai berlaku pada tahun 2018..

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri study Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba“**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 dalam Transaksi *Mudharabah* pada Bank Mandiri Syariah tahun 2015-2016 study kasus Cabang Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang muncul, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 dalam Transaksi *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri tahun 2015-2016 study kasus Cabang Bulukumba ?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna bagi:

1. Peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pembiayaan *mudharabah* dan penerapannya pada bank syariah.
2. Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Bank Mandiri syariah Cabang Bulukumba dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah*.
3. Akademisi, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi mengenai pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.
4. Masyarakat, dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami konsep dan penerapan pembiayaan syariah, khususnya pada pembiayaan *mudharabah* pada PT. Syariah Mandiri Cabang Buluk umba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau disebut dengan bank tanpa bunga, adalah keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam. (Muhamad, 2016:1).

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* artinya lembaga perbankan merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, merupakan lembaga keuangan/perbankan yang oprasional atau produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits nabi SAW, dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat islam.

Muhamad (2016:01) membedakan antara bank islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syaria islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syaria islam (2) bank yang tata cara beroprasinya mengacu kepada ketentuan ketentuaan Al-Qur'an dan

Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan ketentuan syariah islam, khususnya yang menganut tata cara bermuamalah secara islam.

Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan semua bisa dilakukan kecuali yang diharamkan/dilarang dalam al-qur'an dan as-sunnah. Dalam melakukan muamalah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, beberapa prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Asunnah (prinsip mubah).
 - b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengundang unsur unsur paksaan (prinsip suka rela).
 - c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat (prinsip mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat*).
 - d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur unsur penganiyaan, unsur unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).
2. Akad/Kontrak/Trasaksi Bank Syariah

Akad dalam bahasa arab *al-'aqdu*, yang mempunyai arti ikatan atau mengikat (*ar-rabth*), secara istilah merupakan keterpautan ijab dengan Kabul menurut konteks yang dibenarkan syariah, yang memunculkan impikasi pada objeknya. Salman (2016:42) akad daru segi ada atau tidaknya kompensasi membagi menjadi dua bagian:

a. Akad *tabarru*

Akad *tabarru'* adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba. Akad ini pada hakikatnya bukan akad yang ditunjukkan untuk mencari keuntungan komersial, namun dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa (*ta'awanu alal birri wat taqwa*). *Tabarru'* berasal dari kata *tabarr'a* yang artinya derma. Orang yang berderma disebut *mutabarr'*(dermawan). Namun, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak boleh meminta kepada *counterpart*-nya untuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut, namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru*, seperti *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waaj, sedekah, hadiah*.

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi laba (*for profit transaction*). Akad akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dapat dibagi, yaitu *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dan *Natural Certainty Contract* (NCC).

3. Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip produk seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka penerapan produk dalam praktik pada bank syariah diatur oleh bank Indonesia dalam peraturan bank Indonesia. Muhammad

(2016:06) membagi produk perbankan syariah dalam bentuk kodifikasi, produk perbankan syariah, sebagai berikut:

a. Penghimpun Dana

Produk penghimpun dana yang dilakukan oleh bank syariah, terdiri atas:

- 1) Giro.
- 2) Tabungan.

b. Penyalur Dana/Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*.
- 2) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyaraka*.
- 3) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Murabahah*.
- 4) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*.
- 5) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*.
- 6) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*.
- 7) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qardh*.
- 8) Pembiayaan *Multijasa*.

c. Pelayanan Jasa

Adapun pelayanan jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah meliputi:

- 1) *Letter of credit (L/C) Impor syariah*.
- 2) Bank Garansi Syariah.
- 3) Penukaran *Valuta Asing (Sharf)*.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan transaksi pendanaan atau investasi yang didasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. *Mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner* dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labor partner*.

Salman Kautsar Riza (2016:330), Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* dan *violation* oleh pengelola dana. Kepercayaan dalam akad *mudharabah* penting karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajer perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana. Pada prinsipnya *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana boleh meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentunya jaminan ini dapat di cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran terhadap hal hal yang disepakati bersama dalam akad.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil.

1) Jenis -Jenis akad *Mudharabah*

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi *mudharabah*, diklasifikasi kedalam dua jenis, yaitu:

- a) *Mudharabah muthlaqah mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.
- b) *Mudharabah muqayyadah mudharabah* untuk kegiatan usahanya yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Ketentuan Syariah

Menurut *ijma'* ulama, *mudharabah* hukumnya *jaiz* (boleh). Hal ini diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. *Mudharabah* telah dipraktikkan secara luas oleh orang-orang sebelum masuk Islam dan beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu masih tetap ada di dalam sistem Islam. Beberapa dalil yang menjelaskan yang memperbolehkan akad *mudharabah* dari:

1) Al-qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S surah Al-Jumu'ah 62:10)

﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمهَا فَإِنَّهُ ءَانِمْ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah 2:283).

2) Hadits Nabi Muhammad SAW

Dari shalib bin suaib radhiyallahu'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu : jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk dijual.” (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majalah Radhiyallahu Ta'alah.).

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkan.” (Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ath-thabarani dari Abdullah Abbas Radhiyallahu'anhu).

3) *Ijma'*

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*, kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadis yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al-amwal* (454).

c. Rukun *Mudharabah*

Salman Kautsar Riza (2016 : 336), Rukun dari akad *mudharabah* ada empat, yaitu :

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
- 2) Objek *mudharabah*, berubah: pemilik dana dan pengelola dana.

3) Ijab Kabul/serah terima.


4) Nisbah keuntungan.

d. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

- 1) Profit Sharing, adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- 2) Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.



Sumber : Syafi'i Antonio (2012)

Gambar 2.1
Skema bagi hasil

5. PSAK No.105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. PSAK Syariah yang diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah

Ruang lingkup pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

a. Akun-akun di Neraca

Berikut masing-masing akun yang terdapat pada laporan laba-rugi berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

1) Investasi *mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat modal *mudharabah* yang telah diberikan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*), baik modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai maupun asset nonkas. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening investasi *mudharabah* adalah :

- a) Rekening ini didebit pada saat penyerahan modal *mudharabah* dari pemilik dana kepada pengelola.
- b) Rekening ini dikredit pada penerimaan kembali modal *mudharabah* dari pengelola dana.

2) Piutang Pendapatan Bagi Hasil

Rekening ini digunakan untuk mencatat bagi hasil yang dihitung oleh nasabah tetapi belum diberikan kepada bank syariah sebagai pemilik dana. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening piutang pendapatan bagi hasil adalah :

- a) Rekening ini didebit pada saat dilakukan pengakuan pendapatan bagi hasil.
- b) Rekening ini dikredit pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil yang diterima dari pengelola dana.

3) Penyisihan Investasi *Mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan atau cadangan kerugian atas investasi *mudharabah*. Rekening penyisihan investasi *mudharabah*. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening penyisihan investasi *mudharabah* adalah :

- a) Rekening ini dikredit pada saat pengakuan untuk membentuk penyisihan kerugian atas investasi *mudharabah*.
- b) Rekening ini didebit pada saat dilakukan pencatatan untuk penghapusan investasi *mudharabah*.

4) Keuntungan Asset *mudharabah* tangguhan

Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih dari nilai wajar di atas nilai tercatat dari asset *mudharabah* tangguhan adalah :

- a) Rekening ini dikredit pada saat pembukuan keuntungan *mudharabah* tangguhan.
- b) Rekening ini didebit pada saat dilakukan amortisasi keuntungan *mudharabah* tangguhan menjadi keuntungan *mudharabah* yang dapat direalisasi

b. Akun-akun di laporan laba-rugi

Masing-masing akun terdapat pada laporan laba rugi berdasarkan PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*.

1) Pendapatan bagi hasil *mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil *mudharabah*, bagi yang diterima secara tunai maupun akrua. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening pendapatan bagi hasil *mudharabah* adalah :

- a) Rekening ini dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan bagi hasil yang menjadi hak bagi pemilik dana.
- b) Rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba-rugi pada akhir periode laporan keuangan.

2) Kerugian investasi *mudharabah*

Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dalam investasi *mudharabah* yang disebabkan oleh kehilangan, kerusakan, penurunan nilai sebelum dimulai usaha, dan bukan kelalaian atas kesalahan pengelola (*mudharib*). Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening kerugian investasi *mudharabah* adalah

- a) Rekening ini didebit pada saat timbul kerugian dari investasi *mudharabah*.
- b) Rekening ini dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan.

3) Keuntungan asset *mudharabah*

Rekening ini untuk mencatat keuntungan *mudharabah* atas penyerahan modal asset nonkas sebesar amortisasi keuntungan tangguhan. Pedoman pendebitan dan pengkreditan rekening keuntungan asset *mudharabah* adalah :

- a) Rekening ini dikredit pada saat amortisasi keuntungan asset *mudharabah* tangguhan dari penyerahan modal asset nonkas.
- b) Rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan.

c. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan akuntansi bank syariah sebagai pemilik dana

1) Pengakuan dan pengukuran investasi *mudharabah*

a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.

b) Pengakuan investasi *mudharabah*

Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, dan Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas.

2) Pengakuan dan pengukuran pada saat akad berakhir

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi, dan pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan dan kerugian *mudharabah*..

d. Penyajian dan pengungkapan

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat, yaitu nilai investasi *mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada). Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, yang meliputi porsi modal usaha, nisbah bagi hasil, aktifitas usaha *mudharabah* dan lain-lain sebagainya diatur dalam PSAK tentang akuntansi *mudharabah*.
- 2) rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, yang meliputi kas atau asset nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi.
- 3) jumlah investasi *mudharabah* yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa..
- 4) Jumlah investasi *mudharabah* yang telah direstrukturisasi dan info lain tentang *mudharabah* yang direstrukturisasi selama periode berjalan.
- 5) Metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum.
- 6) Kebijakan manajemen dan pelaksanaan penegndalian risiko portofolio investasi *mudharabah*.
- 7) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.

B. TINJAUAN EMPIRIS

1. Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Eny Latifah, Soeparlan Pranoto, Dkk Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2, September 2016	Kajian Kesesuaian Perlakuan Akuntansi <i>Mudharabah</i> Dengan PSAK No.105 Pada Koperasi Syariah Lamongan	1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 105 2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Paciran mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> belum sesuai dengan PSAK No. 105, ketidaksesuaian tersebut yaitu

			tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva <i>mudharabah</i>
2	Bambang Waluyo/ Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2016	Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam	Bank syariah akan lebih ideal apabila menyalurkan pembiayaan dengan skema bagi hasil kepada nasabahnya sehingga bank syariah akan berbagi risiko (<i>sharing risk</i>) dengan para nasabah penerima pembiayaan, bukan <i>transfer risk</i> sebagaimana yang terjadi pada pembiayaan berbasis jual beli. Ada <i>agency problem</i> dan <i>moral hazard</i> yang melekat pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Akan tetapi ada dua perjanjian yang dapat dilakukan untuk mengatasi <i>agency problem</i>
3	Bambang Waluyo/ Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perbankan Volume 1 No 3 Juni 2015	Implementasi <i>Mudharabah</i> Pada Pembiayaan Di Bank Syariah	<i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap laba. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan atas pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dapat meningkatkan laba bank syariah.
4	Novi Fadhila/ Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 15 No.1/ Maret 2015	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri	1. Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri, hal ini diakibatkan karena pada pembiayaan <i>mudharabah</i> akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 2. pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri, disebabkan pengelolaan pembiayaan ini nyaris tanpa resiko. Pengujian secara bersama-sama <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Ditemukan juga bahwa hubungan yang sangat erat antara pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> dengan laba.
5	Muhammad Aswad/ ADDIN, Vol. 8, No. 1, Februari 2014	Skema Bagi Hasil Mudharabah: Studi <i>Feasibility</i> Terhadap	Perhitungan tiga skema, yaitu <i>revenue sharing</i> , <i>gross profit sharing</i> dan <i>net Profit sharing</i> , maka skema <i>profit sharing</i> lah yang paling menguntungkan bagi pengusaha genteng dalam mengembangkan usaha produksinya.

		Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah	Karena, <i>profit sharing</i> atas pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan atas usaha yang dibiayai dengan pembiayaan dari pemilik dana
6	Dahrani Dan Mirhanifa/ Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol 14 No . 1 / Maret 2014	Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BANK BNI Syariah Kantor Cabang Medan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pembiayaan mudharabah hanya menerapkan dalam pembiayaan modal kerja dan telah memiliki prosedur yang sistematis dan tertulis yang secara umum menggunakan analisa 5C + 7P dan telah sesuai dengan Fatwa DSN. Pembiayaan mudharabah disalurkan pada jenis usaha produktif.
7	Husnul Mawarid/ Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Vol. 3, No. 2, Desember 2014	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak	KJKS Kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan <i>mudharabah</i> sesuai dengan SAK 105, namun untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih memiliki kekurangan. Hal ini karena didalam laporan keuangannya hanya neraca dan laporan laba rugi yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan KJKS.
8	Wasis Basuki/ Jurnal Baraja Niti, volume 2 nomor 11 2013	Kajian Hukum Tentang Kedudukan Mudharib Bukan Anggota Dalam Mudharabah Koprasi Serbah Usaha Mandiri Teladan	Kedudukan mudharib bukan anggota sama dengan mudharib anggota dengan alasan bahwa didalam dokumen akad mudharabah tersebut tidak ada perbedaan dan kewajiban serta sama halnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
9	Friyanto/ JMK, Vol. 15, No. 2, September 2013	Pembiayaan Mudharabah, Risiko Dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank	1..Risiko pembiayaan <i>mudharabah</i> antara lain: <i>pertama</i> , asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang mengua-sai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, <i>kedua</i> , <i>side streaming</i> yaitu nasa-bah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut

		BTN Kantor Cabang Syariah Malang)	dalam kontrak dan ketiga, lalai dan kesalahan yang disengaja 2.Pengawasan pada pembiayaan <i>Mudharabah</i> Untuk menghadapi kemungkinan risiko bank syariah diperkenankan untuk melakukan peng-awasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap ope-rasional maupun berkas-berkas nasabah maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah.
10	Kamila Turrosifa, Dan Akhmad Riduwan/ Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 8 (2013)	Penerapan Psak No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo	Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca

C. KERANGKA PIKIR

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengorasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam Untuk menghindari pengeoprasian bank dengan sistem bunga, islam mempekenalkan prinsip-prinsip muaamalah islam. Dengan kata lain Bank islam lahir sebagai solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga Bank yang dalam islam merupakan riba. Dengan demikian kerinduan ummat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persolan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank syariah. Bank syariah lahir dindonesia sek itar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada undang-undang No. 7 tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-undang

perbankan No.10 TAHUN 1998 Dalam bentuk sebuah bank sistem bagi hasil atau bank syariah.


Bank syariah sebagai pengimpung dana, dengan konsep bagi hasil. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil pada bank syariah, untuk menentukan nisbah bagi hasil yang perlu diperhatikan aspek-aspek : data usaha, kemampuan angsuran, tingkat *return* yang diharapkan, nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*.

Nisbah bagi hasil pembiayaan dihitung dengan memperhatikan, penentuan *financing* (harga jual barang, volume penjualan dan nilai penjualan, serta laba bersih penjualan), *profit margin*, $cash\ to\ cash\ periode = 360 / (DI + DR - DP)$, *Profit margin* per tahun, hitung (nisbah *shahibul maal*, adalah (Expected return/actual return) X 100 %, nisbah *Mudharib* 100 % - nisbah *shahibul maal*).

Akuntansi *mudharabah* diatur di dalam PSAK 105 tentang akuntansi. PSAK merupakan standar atau pedoman dalam membuat laporan keuangan.

Pada PSAK 105 pengakuan, dan pengukuran tentang transaksi *mudharabah*, baik dari sisi pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*), serta mengenai penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada laporan keuangan.



Gambar 2.3
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini peneliti mencoba memberikan informasi yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis. Faktual, dan akurat mengenai penerapan Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 dari tahun 2015-2016. dalam transaksi *mudharabah* serta hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri cabang Bulukumba. Namun peneliti tidak bermaksud menarik kesimpulan secara meluas, kesimpulan dari penelitian ini nantinya hanya berlaku pada wilayah yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Jalan lanto Dg.pasewang Bulukumba. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti memungkinkan memperoleh data penelitian yang bersifat data primer maupun data sekunder. Untuk memungkinkan terpenuhinya kebutuhan akan data dan informasi untuk penulisan, maka ditetapkan waktu penelitian yaitu Selama dua bulan.

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan-keterangan, yang mendukung peneulisan ini yang diperoleh dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum, struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang pada Bank Syariah Mandiri.

D. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri yang terkait dengan materi yang diteliti.
2. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi berupa buku atau karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang ada serta tersedia di tempat penelitian, didalamnya termasuk data tentang penerapan Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 dari tahun 2015-2016 dalam transaksi *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri

E. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan, maka penelitian menggunakan metode penelitian, Dokumentasi, adalah pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, jurnal, internet dan dengan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen dan laporan-laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Metode Analisis

Sesuai dengan materi yang dibahas, yaitu berhubungan dengan Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 pada pembiayaan *mudharabah* maka penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2016

menggunakan metode analisis deskriptif, metode analisis deskriptif ini berarti bahwa penulis mengungkapkan keadaan/hasil pengamatan secara objektif, atau sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, khususnya mengenai penerapan Penerapan Standar Akuntansi Syariah (SAS) No. 105 pada pembiayaan *mudharabah* Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2015-2016.

Berdasarkan pertimbangan referensi tingkat *margin* dan perkiraan usaha *mudharib* penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* menjadi 3 bagian :

1. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan , untuk bank ditentukan dengan cara membagi perkiraan keuntungan usaha *mudharib* dengan referensi tingkat *margin* keuntungan. Maka, nisbah bagi hasil untuk *mudharib* adalah 100 % - nisbah bagi hasil bank
2. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan, ditentukan dengan cara membagi perkiraan pendapatan (perkiraan tingkat keuntungan tanpa mempertimbangkan biaya *overhead*) dengan referensi tingkat keuntungan. Maka nisbah bagi hasil untuk *mudharib* adalah 100 % - nisbah bagi hasil bank
3. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan, ditentukan dengan cara membagi perkiraan penerimaan penjualan (perkiraan tingkat keuntungan tanpa mempertimbangkan biaya *overhead*) dengan referensi tingkat keuntungan. Maka nisbah bagi hasil untuk *mudharib* adalah 100 % - nisbah bagi hasil Bank.

Jika dalam akad *mudharabah* mendatangkan kerugian maka pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak .

1. Jika yang dihasilkan *Bruto*, maka disamping menyebutkan *Nisbah* atau bagi hasil masing-masing, Bank beberapa bagian, Nasabah beberapa bagian dari hasil *Bruto* yang diperoleh, harus disepakati pula *Margin* keuntungan atau profit bank dari bagian yang di setor ke Bank syariah dari cicilan/ansuran pokok modal *mudharabah* juga termasuk profit bank tersebut
2. Jika yang dibagihasilkan hasil *Netto*, cukup menyebutkan *Nisbah*. Sedangkan pembayaran modal *mudharabah* berada diluar *Nisbah* bagi hasil yang didapatkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak juni 1992, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia dan dinominasi oleh Bank-Bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai Bank-Bank di Indonesia.

Lahirnya undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 tentang memberikan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya Bank-Bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai (YKP) PT Bank dagang Negara dan PT Mahkota prestasi berupa keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara. Mulai dari langkah-langka menuju merger sampai pada akhirnya memilih konversi menjadi Bank Syariah dengan suntikan modal dari pemilik.

Dengan terjadinya *marger* empat Bank. Bank dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo kedalam Bank PT. Mandiri (Persero) pada tanggal 31 juli 1999, rencana perubahan PT.Bank Susila Bakti

menjadi bank syariah (dengan nama Bank syariah sakina) diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank susila Bakti menjadi Bank Syraria, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero). Untuk membentuk unit syariah, langka awal dengan mengubah Anggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakina berdasarkan Akta Notaris : Ny. Maharani M.S, SH No. 29 pada tanggal 19 Mei 1999 : Sutjibto, SH nama PT Bank Syariah Sakina Mandiri diubah menjadi Bank Mandiri Syariah.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia melalui keputusan gubernur Bank Indonesia No.1/24/KEP/. BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvesioal menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat keputusan Deputy Gubernur senior No.1/1/KEP/DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandir i.

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 november 1999 merupakan hari pertama beroprasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank syariah di PT Bank Susila Bakti dan manajeman PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank syariah di lingkungan PT. Bank Syariah Mandiri (Persero)

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi opersinya.

Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiyaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Bank syariah adalah Bank umum yang melaksanakan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri antara lain sebagai berikut ;

- a. *Mudharabah*, pembiyaan berdasarkan prinsip bagi hasil
- b. *Musyarakah*, pembiyaan berdasarkan prinsip usaha patungan
- c. *Murabahah*, jual beli barang dengan memperoleh keuntungan
- d. *Ijarah*, pembiyaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

3. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha

b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- 2) Mengutamakan penghimpun dana consumer dan penyaluran pembiyaan pada sekmen UMKM

- 3) Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat
- 4) Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
- 5) Menyelenggarakan operasional Bank sesuai standar perbankan yang sehat

4. Bank Syariah Mandiri Share Values

a. *Excellence*

Berupa mencapai kesempurnaan mulalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan.

- 1) *Perfection*, berkomitmen pada kesempurnaan.
- 2) *Ownership*, mengembangkan sikap saling memiliki saling memiliki yang positif
- 3) *Prudence*, menjaga amanah secara hati-hati dengan memperhitungkan resiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan.
- 4) *Competence*, meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntunan *professional banker*.

b. *Team Work*

Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi

- 1) *Trust*, mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif.
- 2) *Result*, memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholder* (pemegang saham).
- 3) *Respect*, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain.

4) *Communication*, mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, serta menghindari kegagalan dengan selalu meningkatkan komunikasi.

c. *Humanity*

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama.

- 1) *Sincerity*, meluruskan niat untuk mendapatkan ridho Allah
- 2) *Universality*, mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang secara umum diterima oleh seluruh umat manusia.
- 3) *Social Respontancibility*, memiliki kepedulian terhadap lingkungan social tanpa mengabaikan tujuan perusahaan.

d. *Integrity*

Menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji.


- 1) *Honesty*, menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perilaku.
- 2) *Discipline*, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan perusahaan serta nilai-nilai syariah
- 3) *Responsibility*, menerima tugas sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

e. *Costumer focus*

Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan (*ekstenal* dan *internal*) untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan.

- 1) *Good govermance*, melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat
- 2) *Invation*, proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan *competitor*.

5. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah



Gambar 4.1.

Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah

6 . Tugas Pokok Dan Fungsi Karyawan

a. Kepala Cabang

Memimpin, mengeloh, mengawasi, mengendalikan, mengembangkan dan menggunakan daya guna organisasi cabang.

b. PKP

Bagian ini merupakan bagian yang berdiri sendiri atau independen dan tidak dibawah lagi oleh kepala cabang melainkan langsung dibawah divisi kepatuhan. Tugas-tugas pokoknya antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kerja setiap unit apakah sudah berjalan atau sesuai dengan ketentuan berlaku.
- 2) Menindak lanjuti temuan audit, baik *internal* maupun *eksternal*
- 3) Melakukan pemeriksaan secara rutin

c. *Manager Marketing*

Mengelolah pemasaran dana dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Manager oprasional

Mengelolah oprasional cabang sesuai ketentuan yang berlaku.

e. *Costomes service (CS)*.

- 1) Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri
- 2) Melayani pertanyaan umum dan pertanyaan melalui telepon
- 3) Menerima keluhan nasabah
- 4) Pembukaan rekening baru
- 5) Penutupan rekening
- 6) Penggantian buku tabungan

- 7) Permohonan pemindahan rekening
- 8) Pembuatan kartu ATM
- 9) Pemrosesan kartu ATM yang hilang/tertelan dan penggantinya

f. *Head teller*

Mengkordinasikan, mengarahka dan mengawasi aktivitas *teller*

g. *Teller*

- 1) Melayani kegiatan pelayanan penyetoran atau penarikan uang tunai (RP/Valuta asing).
- 2) Pengambilan atau makayatan non tunai dan surat-surat berharga dan kegiatan-kegiatan lainnya serta terselenggarannya layanan secara benar, cepat dan sesuai standar.

h. *Kliring officer*

Melakukan kegiatan pelayanan *transfer incaso* dan *kliring* secara cepat dan benar

i. *Back office officer*

- 1) Terpenuhinya kebutuhan pegawai dan pengembangan kantornya
- 2) Pengadaan dan pendistribusian barang kantor bagi inventarisasi
- 3) Memelihara keutuhan barang, bangunan dan peralatan kantor sesuai kebenaran dan kewajaran laporan kerja cabang serta ketetapan laporan pada BI dan kantor pusat

j. Kepala kantor kas

Mengelolah oprasional kantor kas sesuai standar syariah secara efektif dan efisien untuk tercapainya target oprasional yang meliputi penghimpunan dana dan jasa-jasa serta pelayanan yang prima kepada nasabah.

B. HASIL PENELITIAN

1. Pencairan Pembiayaan *Mudharabah*

Pencairan pembiayaan *Mudharabah* merupakan titik awal mulai efektifnya pembiayaan tersebut. Sejak saat itu pembiayaan bisa disebut sebagai aktiva yang mengandung resiko bagi bank, oleh karena itu Bank Syariah Mandiri sudah mempertimbangkan kredilitas dan kemampuan nasabah untuk menilai layak atau tidaknya nasabah dalam menerima pembiayaan *Mudharabah*.

Nasabah menginginkan pembiayaan *Mudharabah*, harus memiliki rekening di Bank Syariah Mandiri, agar pembiayaan dengan mudah direalisasi karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan *Mudharabah* diakui pada saat pembayaran kepada pengelola dana sebesar uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.

pengajuan pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan pada tahun berjalan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.888.566.081.599 dan pada tahun 2016 Rp. 3.151.201.282.970 telah direalisasikan oleh Bank Syariah Mandiri dengan demikian Bank Syariah Mandiri akan melakukan pencatatan sebesar jumlah yang dicairkan yaitu:

Tabel 4.1

Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan *Mudharabah* Pada

Tahun 2015

D. pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 2.888.566.081.599	
K. Rekening Nasabah (giro/tabungan)		Rp. 2.888.566.081.599

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

Tabel 4.2

**Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan *Mudharabah* Pada
Tahun 2016**

D. pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 3.151.201.282.970	
K. Rekening Nasabah (giro/tabungan)		Rp. 3.151.201.282.970

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri)

2. Pelaksanaan Bagi Hasil

Jumlah pendapatan bagi hasil atas pembiayaan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan akan dibayarkan kepada penyimpanan dana dan bank. Akan dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan dana bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan. Dari jumlah pendapatan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut. Kemudian dibagi hasilnya kenasabah penabung dan nasabah sebagai *shahibul maal* Dan Bank sebagai *Mudhrib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan bagi hasil atas pembiayaan-pembiayaan yang diberikan yang menggunakan dana Bank seluruhnya menjadi milik Bank. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam perhitungan bagi hasil adalah kebenaran nilai yang harus diakui sebagai pendapatan dan sumber pendapatan apakah benar-benar diperoleh dari hasil usaha yang dibiayai oleh Bank. Perbedaan cara pandang mengenai nilai dan sumber pendapatan ini perlu disepakati sejak awal proses analisa, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang mengenai apa yang dimaksud dengan pendapatan antara bank dengan nasabah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang

menjadi dasar transaksi fasilitas pembiayaan *mudharabah* di bank syariah mandiri, ada pun prinsip-prinsip tersebut, adalah :

- a. *Cash basis*, semua pendapat yang di bagi hasilkan adalah pendapat yang diterima setelah pembiayaan direalisasi.
- b. Periode perhitungan pendapatan dihitung tiap bulan berdasarkan pada tanggal realisasi, sehingga antara nasabah satu dengan yang lain tidak akan sama, tergantung tanggal realisasi pembiayaan.

Sehubungan transaksi yang terjadi pada Bank Mandiri Syariah mengenai pembagian bagi hasil dapat dilihat pada kasus sebagai berikut :

Pada tanggal 19 Desember 2016, Bank melakukan eksekusi hak *call option* dan melakukan pelunasan atas *subordinated notes Mudharabah* Bank Mandiri Syariah 2011 sebesar Rp. 500.000.000.000

Syarat dan ketentuan

- a. Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara *nisbah* pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagi hasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia yang sahkan oleh direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- b. Pendapatan yang dibagihasilkan diperoleh dari pendapatan portopolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai Rp. 5.000.000.000.000 yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.

c. Nisbah yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 16,30% per tahun dari pendapatan bagi hasil yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Untuk penerbitan *subordinated notes mudharabah* Bank Syariah Mandiri tahun 2011, Bank telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dalam surat No. 13/2069/DPbS tanggal 31 Oktober 2011 perihal izin penerbitan *subordinated notes mudharabah* Bank Syariah Mandiri.

Berdasarkan kasus diatas pembagian bagi hasil dapat dilihat sebagai berikut:

$$\frac{16,30}{100} \times \text{Rp. } 5.000.000.000.000 = \text{Rp. } 815.000.000.000$$

Bagi hasil yang di peroleh Bank Mandiri Syariah yaitu sebesar Rp. 815.000.000.000 yang dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan kesepakatan.

$$\text{Rp. } 815.000.000.000 \times 4 = \text{Rp. } 3.260.000.000.000.$$

Bank Mandiri Syariah memperoleh keuntungan bagi hasil selama setahun sebesar Rp. 3.260.000.000.000.

3. Pengakuan Pembiayaan

Pada saat Bank Syariah Mandiri melakukan pencairan (*droping*) pembiayaan *mudharabah* maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya yang terjadi, Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan *mudharabah*.

Berdasarkan akad *mudharabah* antara nasabah dengan Bank Syariah Mandiri menimbulkan biaya-biaya akibat dari adanya akad tersebut. Pencatatan biaya-biaya yang dilakukan Bank Syariah Mandiri berkaitan dengan akad adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Pencatatan Atas Biaya-Biaya Yang Terjadi Dari Pembiayaan *Mudharabah* Pada Tahun 2015

D. Rekening Nasabah	Rp. 4.090.735.747.851	
K. Beban kepegawain		Rp.1.370.214.646.997
K. Beban Administrasi		Rp.1.210.020.856.869
K. Penyisihan kerugian Asset Produktif		Rp. 991.024.877.662
K. Beban penyusutan Asset tetap		Rp. 216.391.385.906
K. Beban Bagi hasil Pembiayaan Diterima		Rp. 1.058.467.742
K. Subordinasi yang diterbitkan		Rp. 53.080.290.112
K. Penurunan Nilai Asset Non-produktif		Rp. 33.123.890.635
K. Kerugian Komitmen dan Kontijensi		Rp. 22.357.509.274
K. Beban Bonus Simpana Wadia		Rp. 58.577.086.939
K. Beban Lainnya		Rp. 134.886.735.715

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri)

Tabel 4.4

**Pencatatan Atas Biaya-Biaya Yang Terjadi Dari Pembiayaan *Mudhrabah*
Pada Tahun 2016.**

D. Rekening Nasabah	Rp. 4.545.260.932.052	
K. Beban kepegawain		Rp. 1.485.174.807.624
K. Beban Administrasi		Rp. 1.327.904.125.999
K. Penyisihan kerugian Asset Produktif		Rp. 1.107.030.619.915
K. Beban Penyusutan Asset tetap		Rp. 230.409.441.143
K. Subordinasi yang diterbitkan		Rp. 43.974.034.275
K. Penurunan Nilai Asset Non-produktif		Rp. 72.487.612.542
K. Kerugian Komitmen dan Kontijensi		Rp. 10.089.621.949
K. Beban Bonus Simpana Wadia		Rp. 60.338.941.784
K. Beban Lainnya		Rp. 228.030.970.719

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

4. Pengakuan Laba/ Rugi *Mudharabah*

Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan, Bank Syariah Mandiri *margin* dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai *performing* dan *non performing* pada saat diterima. Hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank, sehingga bank akan mengakui pendapatan apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima oleh bank. Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil kepada Bank Syariah Mandiri, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat dihitung besarnya keuntungan yang akan diberikan oleh Nasabah akibat dari akad

mudharabah. Presentasi bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* berkisar antara 11,80% pertahun sampai dengan 12,24% pertahun untuk tahun 2015 dan berkisar antara 9,11% pertahun sampai dengan 14,10% untuk tahun 2016. Rasio *non performing-gross* dan Net pembiayaan *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar 2,88% dan 1,74% (2015:2,27% dan 1,35%).

Berdasarkan pengakuan laba *mudharabah* dari Nasabah maka diketahui keuntungan yang diberikan kepada Bank Syariah Mandiri dari akad tersebut sebesar Rp. 29.346.168.943 pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 sebesar Rp.106.846.583.822. Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri berkaitan dengan pengakuan laba *mudhrabah* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Pencatatan Atas Pegakuan Laba *Mudharabah* Pada Tahun 2015

D. Rekening Nasabah	Rp. 29.346.168.943	
K. Pendapatan <i>mudharabah</i>		Rp. 29.346.168.943

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

Tabel 4.6

Pencatatan Atas Pegakuan Laba *Mudharabah* Pada Tahun 2016

D. Rekening Nasabah	Rp.106.846.583.822	
K. Pendapatan <i>mudharabah</i>		Rp.106.846.583.822

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

5. Penyajian Dan Pengungkapan

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah pada komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik

transaksi. Hal lain yang perlu diungkapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam kaitannya oleh pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan menyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan yang disajikan di neraca pada penghapusan disajikan dalam neraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sedangkan pengungkapan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi yang ada di Bank Syariah Mandiri (PSAK 105).

6. Pengakuan Dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Bank Syariah Mandiri mengakui timbulnya pembiayaan *mudharabah* pada saat di Bank Syariah Mandiri telah melakukan pencairan (*droping*) sejumlah dana kepada nasabah melalui rekening nasabah pada di Bank Syariah Mandiri. Untuk akun rekening nasabah, pada pencatatan pencairan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri merupakan rekening giro dan tabungan, karena nasabah banyak yang menggunakan rekening giro untuk rekening mereka. Dimana untuk nasabah yang berupa kelompok seperti koperasi, perusahaan, atau sebuah badan usaha atau dengan kata lain ialah instansi akan menggunakan giro, sedangkan yang bersifat individu atau perorangan akan menggunakan jenis tabungan. Pencatatan sebelumnya yang dilakukan oleh di Bank Syariah Mandiri berkaitan dengan akad *mudharabah*.

Tabel 4.7

Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan *Mudharabah* Pada Tahun 2015.

D. pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 2.888.566.081.599	
K. Rekening Nasabah (giro/tabungan)		Rp. 2.888.566.081.599

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

Tabel 4.8

Pencatatan Jurnal Atas Terlaksananya Pembiayaan *Mudharabah* Pada Tahun 2016

D. pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp. 3.151.201.282.970	
K. Rekening Nasabah (giro/tabungan)		Rp. 3.151.201.282.970

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

Pencatatan tersebut sesuai dengan PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa “pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana pembiayaan *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana”

Sedangkan pengakuan pembiayaan *mudharabah* yaitu sejak pencairan yang dilakukan oleh di Bank Syariah Mandiri juga sesuai dengan PSAK 105 yang menyatakan bahwa “pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan oleh bank pada saat pembayaran”.

Kebijakan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh di Bank Syariah Mandiri adalah *cash basis*. Pengakuan pendapatan secara *cash*

basis itu berlaku untuk semua jenis aktiva produktif baik yang digolongkan secara performing maupun non-performing (aktiva yang digolongkan kurang baik. Jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo nasabah (*wanprestasi*) maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan ditanggung oleh nasabah, pencatatan yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

**Pencatatan Jurnal Atas Penyisihan Kerugian Pembiayaan *Mudharabah*
Pada Tahun 2015**

D. Rugi <i>Mudharabah</i>	Rp 54.383.189.445	
K. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Rp 54.383.189.445

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

Tabel 4.10

**Pencatatan Jurnal Atas Penyisihan Kerugian Pembiayaan *Mudharabah*
Pada Tahun 2016**

D. Rugi <i>Mudharabah</i>	Rp 65.586.182.046	
K. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>		Rp 65.586.182.046

(sumber : PT Bank Syariah Mandiri).

perlu diketahui bahwa di Bank Syariah Mandiri selama tahun berjalan untuk produk pembayaran *mudharabah* dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, di Bank Syariah Mandiri Cabang Bulukumba benar-benar melakukan analisis pembiayaan dengan hati-hati dikarenakan pembiayaan ini besar risikonya, baik bagi bank maupun nasabah.

7. Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* oleh di Bank Syariah Mandiri disajikan dalam sisi aktiva sebesar tagihan bank kepada nasabah sedangkan untuk komponen laba/rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi, untuk neraca, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang menyatakan bahwa “ pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada di Bank Syariah Mandiri disajikan di neraca pada sisi aktiva atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan dan penyajian dalam laporan laba rugi”.

8. Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

Pengungkapan dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* oleh di Bank Syariah Mandiri disajikan pada catatan atas laporan keuangan dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada nasabah, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan di Bank Syariah Mandiri harus mengungkapkan seperti jenis asset produktif dan sektor ekonomi. Hal ini telah sesuai dan tertuang pada butir-butir yang terdapat pada PSAK 105 tentang akuntansi perbankan syariah yang menyatakan bahwa “jenis asset produktif, sektor ekonomi dan jumlah asset produktif masing-masing ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan asset produktif yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, pembayaran aset produktif yang telah dihapuskan selama tahun

berjalan, pembayaran asset produktif yang telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada akhir tahun”.

C. PEMBAHASAN

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 105

Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang akuntansi *Mudharabah*, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi *Mudharabah*, Bank sebagai pemilik dana atau *Shahibul maal* sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Dana *Mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana di akui sebagai investasi *Mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non -kas kepada pengelola dana. (PSAK 105:Paragraf 12)

2) Pengukuran investasi *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

a) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

b) Investasi *Mudharabah* dalam bentuk asset non-kas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan : Jika nilai wajar lebih tinggi dari pada nilai tercatat diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *Mudharabah*, dan Jika nilai wajar lebih rendah dari pada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105 : Paragraf 13)

- 3) Jika nilai investasi *Mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *Mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 14)
- 4) Jika sebagian investasi *Mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)
- 5) Usaha *Mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *Mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16)
- 6) Dalam investasi *Mudharabah* yang diberikan dalam bentuk asset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan *Mudharabah*, maka kerugian tersebut langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (PSAK 105 : Paragraf 17)
- 7) Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain ditunjukkan oleh:
 1. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
 2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau
 3. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18).


8. Jika akad *Mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *Mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19).
 9. Jika investasi *Mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadi hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. . (PSAK 105 : Paragraf 21)
 10. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *Mudharabah*, berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *Mudharabah* berakhir, selisih antara :
 - a) Investasi *Mudharabah* setelah dikurangi investasi dan
 - b) Pengembalian investasi *Mudharabah* diakui sebagai keuntungan dan kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 22)
 11. Pengakuan penghasilan usaha *Mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realitas penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapat dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 20)
 12. Kerugian atas kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *Mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 23)
 13. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)
- b. Penyajian
- Pemilik dana menyajikan investasi *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)

c. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi terbatas pada :

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha *Mudharabah*, dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi *Mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. (PSAK 105 : Paragraf 36)

Berdasarkan uraian pada pembahasan maka untuk memperjelas bagaimana perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan *mudharabah* antara penerapan di Bank Syariah Mandiri dengan peraturan PSAK No 105 dapat dilihat pada tabel:



2. Perbandingan PSAK No. 105 Dengan Penerapan Pada Bank Syariah Mandiri.

Tabel 4.11

Perbandingan PSAK No 105 dengan Penerapan pada Bank Mandiri Syariah

No	Transaksi yang dilakukan	Penerapan Pada Bank Syariah Mandiri	PSAK 105	Kesesuaian Dengan PSAK
1	Pada saat penyerahan pembiayaan <i>Mudharabah</i> / Pencairan. (Pengakuan)	Bank Syariah Mandiri mengakui dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan sebagai pembayaran <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas kepada nasabah.	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana.	Transaksi sudah sesuai dengan PSAK 105.
2	Pada saat pengembalian dana <i>mudharabah</i> . (Pengukuran)	Bank Syariah Mandiri menetapkan pokok angsuran dibayar perbulan bersamaan dengan bagi hasil <i>mudharabah</i> .	Pengembalian dana <i>mudharabah</i> dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad <i>mudharabah</i> diakhiri.	Transaksi sudah sesuai dengan PSAK 105.
3	Pada saat penerimaan bagi hasil <i>mudharabah</i> . (Pengukuran)	Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatannya dengan nisbah yang telah disepakati dengan nasabah.	Jika dari pengelola dana <i>mudharabah</i> menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati.	Transaksi sudah sesuai dengan PSAK 105.
4	Apabila nasabah tidak mampu mengembalikan investasi <i>mudharabah</i> . (Penyajian)	Bank Syariah Mandiri melakukan penjumlahan apabila nasabah telat melakukan angsuran.	Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.	Transaksi sudah sesuai dengan PSAK 105
5	Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. (Pengungkapan)	Bank Syariah Mandiri menyajikan dana <i>mudharabah</i> yang diberikan sebagai pembiayaan <i>mudharabah</i> pada bagian aktiva	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dengan laporan keuangan sebesar nilai tercatat	Transaksi sudah sesuai dengan PSAK 105

sumber : PT Bank Syariah Mandiri (Diolah)

Dari hasil tabel perbandingan diatas telah tampak bahwa Bank Syariah Mandiri telah mampu menerapkan PSAK No105. Pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan *mudharabah*, yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan Bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah aktiva sebesar tagihan Bank kepada nasabah dan pengungkapan *mudharabah* diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil, semua itu telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi *mudharabah*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kamila Turrosifa dan Akhmad Riduwan (2013) dengan judul penelitian “penerapan PSAK No. 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo” dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa dalam semua hal dari pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang akuntansi *Mudharabah*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Hasnul Mawarid, (2014) dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak” dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa PSAK No 105 menyatakan bahwa pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Hal ini sesuai dengan

sesuai dengan pelaporan yang dilakukan oleh KJKS Madani yaitu pemilik dana menyajikan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan keuangannya sebesar jumlah yang dicatat. Adapun bagi hasil yang sudah dibayarkan oleh pengelola dana disajikan sebesar jumlah yang dibayarkan sebagai pendapatan bagi hasil dan itu sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.105.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

kesimpulan hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. penelitian Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu jenis pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dalam pelaksanaannya pihak bank menanggung seluruh modal terhadap suatu proyek atau usaha yang produktif dan halal dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola.
2. Bank Syariah Mandiri telah mampu menerapkan PSAK No.105 pada produk pembiayaan mudharabah dengan benar mulai dari pengakuan pembiayaan mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas, pengukuran diukur dalam bentuk kas uang yang diberikan bank, penyajian disajikan dalam laporan keuangan pada komponen neraca disebelah akti va sebesar tagihan bank kepada nasabah dan pengungkapan mudharabah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan, timbulnya biaya-biaya yang diakibatkan adanya pencairan, pada saat pengembalian pembiayaan oleh nasabah dan pada saat perolehan pendapatan bagi hasil.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk Perusahaan adalah pihak Bank Mandiri Syariah harus mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap

pembiayaan bagi hasil mudharabah, agar supaya dapat menarik masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan harus mampu meningkatkan pengawasan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan agar pihak anggota tetap konsisten dalam membayar angsuran.

2. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya menambahkan variabel bagi hasil lain yang mungkin dapat diperbandingkan dengan bagi hasil mudharabah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an *Surah, Al-Baqarah 2:283*
 Al-Qur'an, *surah Al-Jumu'ah 62:10*
- Antonio, Muhammad Syafii. 2012. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bambang Waluyo. (2016, Juli-Desember). "Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 2, No. 2*.
- Bambang Waluyo. (2015, Juli) "Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah". *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan. Volume 1 No. 3*.
- Departemen Agama RI. 2002. *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*. Depok: Penerbit Al-Huda.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2007. *PSAK No. 105*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia. 2013. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. CV Gaung Persada.
- Dahrani, & Mirhanifa. (2014, Maret). "Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Volume 14 No. 1*.
- Eny Latifa, & Soeparlan Pronoto Endah Susilowati. (2016, September). "Kajian Kesesuaian Perakuan Akuntansi Mudharabah Dengan Psak No. 105 Pada Koperasi Syariah Lamongan.". *Jurnal Ilmia Bidang Ilmu Ekonomi Volume 11, No 2*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DNS-MUI/IX/2000 *Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan*.
<http://www.tazkiaonline.com>. 15 September 2018 (15:30)
- Friyanto, (September 2013). "pembiayaan *mudharabah* resiko dan penanganannya study kasus Bank BTN kantor cabang syriah malang". *JMK, Vol. 15, No. 2*.
- Hadits, diriwayatkan oleh Ibnu Majalah Rahimahullahu Ta'alah.
- Hadits, yang diriwayatkan oleh Imam Ath-thabarani dari Abdullah Abbas Radhiyallahu'anhu
- Husnul Mawarid, (Desember 2014). "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak". *jurnal audit dan akuntansi volume. 3 No. 2*.

- Kamila Turrosifa & Akhmad Riduwan. (2013). "Penerapan Psak No 105 Dalam Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Syariah Bukopin Cabang Sidoarjo". *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume. 2 No. 8*.
- Muhamad. 2016. *Sistem Bagi Hasil dan Princing Bank Syariah*. Jogjakarta. UII Press Yogyakarta anggota IKAPI.
- Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jogjakarta. UPP STIM YKPN.
- Muhammad Aswad. (2014, Februari). "Skema Bagi Hasil *Mudharabah* Studi Feasibility Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah". *Addin, Volume 8, No. 1*.
- Novi Fadhila. (2015, Maret). "Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis. Volume 15 No. 1*.
- Riza, Kautsar Salman. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta. Indeks Jakarta.
- Shiela Liviana, Putu Anom Mahadwartha, dkk (2016, Mei). " Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan: Pengaruh Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen Terhadap Kepemilikan Manajerial". *Derema Jurnal Manajemen Volume. 11 No. 1*.
- Wasis Basuki, (2013). "Kajian Hukum Tentang Kedudukan *Mudharib* Bukan Anggota Dalam *Mudharabah* Koprasi Serbah Usaha Mandiri teladan". *Jurnal Baraja Niti, volume 2 nomor 11*.

RIWAYAT HIDUP



Nur irawanti, lahir pada tanggal 20 Maret 1992, anak ke dua dari enam bersaudara, buah kasih pasangan yahanda “H. sahibo ” dan ibunda “Hj. Nur Tia”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada umur (6) tahun di SD INPRES LASEPANG pada tahun 2004, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan di sekolah menengah pertama di MTS MA’ARIF LASEPANG, dan selesai pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas Di M’A MA’ARIF LASEPANG, dan selesai pada tahun 2010. Dan pada tahun 2013 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar sebagai jurusan akuntansi di Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Alhamdulillah selesai tepat pada waktunya yaitu tahun 2019.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha dan disertai do’a kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademi di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “*penerapan standar akuntansi syariah (SAS) No 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah (study kasus bank syariah mandiri cabang bulukumba*”